



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017 /PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Wahyu widayati, S.H. yang beralamat di Kantor Advokat Wahyu widayati & partners, Kepuh Kulon Rt. 04, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sesuai dengan surat kuasa tanggal 18 April 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 205/2017/PA.Smn. tanggal 26 April 2017, semula sebagai **Tergugat** selanjutnya sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Suwarsono, S.H. dan Heribertus Apriadi, S.H.,M.Hum. Advokat yang beralamat di Jalan Kakap Raya M. 26 Mlandangan Minomartani, Desa Minomartani, Ngaglik, Sleman, sesuai dengan surat kuasa tanggal 10 Mei 2017, semula sebagai **Penggugat** selanjutnya sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 8 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1173 /Pdt.G/2016 /PA.Smn. tanggal 13 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Anak Pertama lahir tanggal 05 Agustus 2006, Anak kedua lahir tanggal 22 Pebruari 2008 dan Anak ketiga lahir tanggal 12 Desember 2012 berada dalam asuhan Penggugat/Ibunya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slemen yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya (Wahyu widayati, S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Slemen tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan

Hlm 2 dari 8 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tertanggal 13 April 2017 dan memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 18 Mei 2017, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 1173/Pdt.G/2016 /PA.Smn. tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 April 2017 dan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 13 April 2017 dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan telah pula diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama terhadap keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya dari Penggugat/Terbanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1173/Pdt.G/2016 /PA.Smn. tanggal 13 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah beserta Berita Acara persidangan perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan sebagai berikut:

1. Yudex factie hanya mempertimbangkan pengakuan dari saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran tanpa melihat akar masalah yang sebenarnya dengan lebih teliti. Bagi Tergugat pertengkaran suami isteri

Hlm 3 dari 8 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian dari dinamika rumah tangga dan sebagai kontrol bagi keduanya dengan tujuan agar kehidupan rumah tangga lebih harmonis bukan malah dijadikan sebagai dasar bagi Yudex factie untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Yudex factie telah melanggar *asas audi et alteram partem*;

2. Yudex factie juga telah salah dalam pertimbangannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat yang masih menjalin hubungan dengan bekas sopirnya, seharusnya yang dinilai bukan perselisihannya, tetapi siapa yang bersalah dalam hal ini;
3. Yudex factie juga telah salah dalam pertimbangannya tentang penetapan hal asuh anak yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat. Seharusnya pemeliharaan anak dilakukan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah cukup memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan saksi-saksi, bahkan telah memberi kesempatan kepada keluarga mendamaikan langsung Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding di luar persidangan, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya pada halaman 40 alinea kedua dan halaman 41 alinea pertama sampai dengan ketiga telah menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dianggap telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tersebut harus dianggap telah menyimpang dari hakikat tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang

Hlm 4 dari 8 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pertimbangan tentang siapa yang salah dan menjadi sebab terjadinya perselisihan dalam hal perkawinan menjadi tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang ketiga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, hak hadlanah adalah hak melekat bagi seorang ibu terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini hanya untuk memelihara saja disebabkan karena perceraian dan perpisahan kedua orang tuanya dan tidak menghalangi bagi ayah untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya dan memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dinilai telah benar dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagai mana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah menyatakan menolak seluruh isi gugatan Penggugat/Terbanding kecuali yang secara tegas diakui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah terjadi pisah rumah dianggap telah terbukti karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berkesimpulan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan

Hlm 5 dari 8 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Penggugat/Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan serta dalil nash dengan rinci, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1173/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1173/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 April 2017 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Hlm 6 dari 8 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. THOYIB, S.H., M.H. dan Drs. H. HAWARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 31 Mei 2017, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. TRI HARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. THOYIB, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H. HAWARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Hlm 7 dari 8 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H.

Hlm 8 dari 8 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)